



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Arnold Siboro Bin Josmar Siboro;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 6 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Permata Anawai C3, Nomor 4, RT 002, RW 007, Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-wua Kota Kendari Propinsi Sultra;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Asri Arfah Bin M. Arfah;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 18 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamona Utama, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara dan Jalan, Bung Tomo, Kelurahan Asinua;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Fuad Jani Poetra Mendila Alias Fuad Bin Jany;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 1 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Balai Kota 4, Nomor 85 C, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Aditya Nugroho Alias Adit Bin Sahludin;  
2. Tempat lahir : Kendari;  
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/23 Januari 1998;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Haeba 3, Nomor 10 A, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

## Terdakwa V

1. Nama lengkap : Gerika Simanungkalit Alias Geri Bin Edison Mangaradja Simanungkalit;  
2. Tempat lahir : Kendari;  
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/17 Agustus 1998;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Dr Mohamad Hatta, Nomor 87, Kelurahan Sanoa, Kecamatan Kendari Barat;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

## Terdakwa VI

1. Nama lengkap : Sidik Bin Tajuddin;  
2. Tempat lahir : Kapoiala;  
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/6 Agustus 1995;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Sambaraasi, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Kdi



**Terdakwa VII**

1. Nama lengkap : Abdul Ikram Alias Ikram Bin Daeng Umar Hengki;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/1 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr Moh Hatta, Kelurahan Sonao, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar Adi, SH.,MH., adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Penegak Keadilan (PK) yang beralamat di Jalan Pasaeno Nomor 6 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 September 2024 Nomor 315/Pen.Pid.Sus/2024/PN. Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARNOLD SIBORO Bin JOSMAR SIBORO, Terdakwa II ADITYA NUGROHO Alias ADIT Bin SAHLUDIN, Terdakwa III ASRI ARFAH Bin M ARFAH, Terdakwa IV FUAD JANI POETRA MENDILA Alias FUAD Bin JANY, Terdakwa V GERIKA SIMANUNGKALIT Alias GERI Bin EDISON MANGARADJA SIMANUNGKALIT, Terdakwa VI SIDIK Bin TAJUDDIN dan Terdakwa VII ABDUL KARIM Alias IKRAM Bin DAENG UMAR HENGKI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,7751 gram;
- 2 (dua) sedotan pipet warna Biru;
- 2 (dua) buah box /kotak styrofoam makanan berisi Nasi dan Ikan Goreng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handpone merek Nokia 105 warna biru;
- 1 (satu) unit Handpone merek Realme C15 warna Biru beserta Simcard 081356279485;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa I ARNOLD SIBORO Bin JOSMAR SIBORO, Terdakwa II ADITYA NUGROHO Alias ADIT Bin SAHLUDIN, Terdakwa III ASRI ARFAH Bin

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M ARFAH, Terdakwa IV FUAD JANI POETRA MENDILA Alias FUAD Bin JANY, Terdakwa V GERIKA SIMANUNGKALIT Alias GERI Bin EDISON MANGARADJA SIMANUNGKALIT, Terdakwa VI SIDIK Bin TAJUDDIN dan Terdakwa VII ABDUL KARIM Alias IKRAM Bin DAENG UMAR HENGKI pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 sekitar pukul 17.54 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2022, bertempat di Rutan Polda Sultra Jl. Haluoleo No. 1 Kel. Mokoau Kec. Poasia Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2023 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat didalam Rumah Tahanan Polda Sultra Jl. Haluoleo No. 1 Kel. Mokoau Kec. Poasia Kota Kendari Terdakwa I ARNOLD SIBORO ditawarkan oleh Terdakwa III ASRI ARFAH untuk membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa I ARNOLD dan Terdakwa III ASRI mengajak Terdakwa II ADITYA, Terdakwa IV FUAD JANI POETRA, Terdakwa V GERIKA SIMANUNGKALIT, Terdakwa VI SIDIK dan Terdakwa VII ABDUL KARIM, kemudian para Terdakwa sepakat untuk mengumpulkan uang dengan cara memberi tunai serta ditransfer menggunakan akun DANA kepada Terdakwa II ADITYA karena Terdakwa II ADITYA memiliki aplikasi DANA didalam Handpone Android merek Realme C 15 warna Biru dengan rincian yaitu Terdakwa I ARNOLD transfer kerekening DANA sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah), Terdakwa III ASRI secara tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II ADITYA Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah), Terdakwa VI SIDIK secara tunai sebesar Rp 100.000,- (saratus ribu rupiah), Terdakwa V GERI secara tunai sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah), Terdakwa IV FUAD JANI dengan cara transfer sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah), Terdakwa VII ABDUL KARIM secara Transfer sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta saksi ALIM memberi sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dikumpulkan para Terdakwa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa II ADITYA bertanya kepada Terdakwa I ARNOLD SIBORO “ apakah ada teman diluar Rutan Polda untuk membawa Shabu tersebut kedalam Rutan Polda?” Kemudian Terdakwa I ARNOLD menghubungi temannya bernama REY (DPO) menggunakan Handpone

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia 105 warna Biru milik Terdakwa II ADITYA dan sdr REY menyetujui menyiapkan Narkotika jenis Shabu namun REY tidak berani membawa Shabu kedalam Rutan Polda kemudian Terdakwa I ARNOLD mengatakan untuk membawa Shabu tersebut kepada adiknya saksi IMELDA FRANSISKA SIBORO nanti saksi IMELDA yang mengantarkan kedalam Rutan Polda namun terlebih dahulu dimasukan kedalam makanan;

- Setelah Terdakwa I ARNOLD menghubungi REY, kemudian sekitar pukul 13.41 Wita Terdakwa III ADITYA mengirim uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui akun DANA milik Terdakwa III ADITYA menggunakan Handpone Android Realme C15 warna Biru dikirim kerekening Bank BCA atas nama RYAN MALDINI untuk membeli Narkotika jenis Shabu;

- Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita sdr REY datang ke warung orang tua saksi IMELDA beralamat di Jl. Sapati Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic warna Hitam membawa 2 (dua) bungkus makanan yang disimpan dalam sterofoam dan saat menyerahkan makanan kepada Saksi IMELDA, sdr. REY mengatakan "saya temannya kakakmu ARNOLD, tolong antarkan ini makanan di Rutan Polda Sultra", dan setelah menerima makanan saksi IMELDA membuka sterofoam dan melihat isinya adalah makanan berupa Nasi yang sudah dibasahi sayur dan sepotong ikan goreng, tidak lama kemudian Terdakwa I ARNOLD menghubungi saksi IMELDA dengan mengatakan "ada temanku yang bawa makanan kesitu?" lalu saksi jawab "ada" dijawab lagi oleh Terdakwa I ARNOLD "oh iya, kalau begitu sekalian titip asinan dan bawa langsung saja antar ke Rutan", kemudian saksi IMELDA membawa makanan ke Rutan Polda Sultra tiba sekitar pukul 17.53 Wita, lalu menitip makanan kepada petugas Jaga Rutan Polda Sultra, kemudian Petugas jaga bertanya "tidak adaji apa-apanya ini makanan yang kamu bawa?", saksi jawab "aman pak". Lalu saksi minta ijin kepada petugas untuk bertemu Terdakwa I ARNOLD meminta uang bensin dan saksi diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu pulang;

- Kemudian setelah saksi IMELDA pulang, petugas jaga Rutan saksi RAYHAN SUNANDI memeriksa 2 (dua) bungkus makanan yang dibawa tersebut yang isinya berupa Nasi yang sudah dibasahi Sayur dan sepotong ikan goreng, lalu saksi RAYHAN SUNANDI memeriksa bagian perut ikan dan melihat ada potongan plastic potongan pipet warna biru lalu saksi RAYHAN membukanya dan menemukan 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,5373 gram, selanjutnya saksi RAYHAN membuka bungkus yang lain dan menemukan didalam perut

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikan 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,2378 gram sehingga total Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat Netto 0,7751 gram, selanjutnya petugas jaga melaporkan kepada Pengawas Piket dan diteruskan ke bagian Narkotika guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi IMELDA sudah beberapa kali membesuk Terdakwa I ARNOLD SIBORO untuk membawakan makanan kepada Terdakwa I;
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu petugas juga mengamankan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah kotak sterofoam berisikan nasi dan ikan goreng;
- 2 (dua) sedotan /pipet warna biru;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;

- Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP 01.01.27A.27A5.01.23.06 tanggal 16 Januari 2023, sesuai dengan hasil pemeriksaannya yang ditandatangani oleh Pemeriksa GUSWINDA, S.Farm Apt, telah melakukan pemeriksaan Barang bukti Nomor 1 s.d Nomor 2 BB Kristal milik Terdakwa I ARNOLD SIBORO DKK adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Permenkes RI Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I ARNOLD SIBORO Bin JOSMAR SIBORO, Terdakwa II ADITYA NUGROHO Alias ADIT Bin SAHLUDIN, Terdakwa III ASRI ARFAH Bin M ARFAH, Terdakwa IV FUAD JANI POETRA MENDILA Alias FUAD Bin JANY, Terdakwa V GERIKA SIMANUNGKALIT Alias GERI Bin EDISON MANGARADJA SIMANUNGKALIT, Terdakwa VI SIDIK Bin TAJUDDIN dan Terdakwa VII ABDUL KARIM Alias IKRAM Bin DAENG UMAR HENGKI pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 sekitar pukul 17.54 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2022, bertempat di Rutan Polda Sultra Jl. Haluoleo No. 1 Kel. Mokoau Kec. Poasia Kota Kendari atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2023 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat didalam Rumah Tahanan Polda Sultra Jl. Haluoleo No. 1 Kel. Mokoau Kec. Poasia Kota Kendari Terdakwa I ARNOLD SIBORO ditawarkan oleh Terdakwa III ASRI ARFAH untuk membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa I ARNOLD dan Terdakwa III ASRI mengajak Terdakwa II ADITYA, Terdakwa IV FUAD JANI POETRA, Terdakwa V GERIKA SIMANUNGKALIT, Terdakwa VI SIDIK dan Terdakwa VII ABDUL KARIM, kemudian para Terdakwa sepakat untuk mengumpulkan uang dengan cara memberi tunai serta ditransfer menggunakan akun DANA kepada Terdakwa II ADITYA karena Terdakwa II ADITYA memiliki aplikasi DANA didalam Handpone Android merek Realme C 15 warna Biru dengan rincian yaitu Terdakwa I ARNOLD transfer kerekening DANA sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah), Terdakwa III ASRI secara tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II ADITYA Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah), Terdakwa VI SIDIK secara tunai sebesar Rp 100.000,- (saratus ribu rupiah), Terdakwa V GERI secara tunai sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah), Terdakwa IV FUAD JANI dengan cara transfer sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah), Terdakwa VII ABDUL KARIM secara Transfer sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta saksi ALIM memberi sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dikumpulkan para Terdakwa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa II ADITYA bertanya kepada Terdakwa I ARNOLD SIBORO “ apakah ada teman diluar Rutan Polda untuk membawa Shabu tersebut kedalam Rutan Polda?” Kemudian Terdakwa I ARNOLD menghubungi temannya bernama REY (DPO) menggunakan Handpone Nokia 105 warna Biru milik Terdalwa II ADITYA dan sdr REY menyetujui menyiapkan Narkotika jenis Shabu namun REY tidak berani membawa Shabu kedalam Rutan Polda kemudian Terdakwa I ARNOLD mengatakan untuk membawa Shabu tersebut kepada adiknya saksi IMELDA FRANSISKA SIBORO nanti saksi IMELDA yang mengantarkan kedalam Rutan Polda namun terlebih dahulu dimasukan kedalam makanan;
- Setelah Terdakwa I ARNOLD menghubungi REY, kemudian sekitar pukul

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





13.41 Wita Terdakwa III ADITYA mengirim uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui akun DANA milik Terdakwa III ADITYA menggunakan Handpone Android Realme C15 warna Biru dikirim kerekening Bank BCA atas nama RYAN MALDINI untuk membeli Narkotika jenis Shabu;

- Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita sdr REY datang ke warung orang tua saksi IMELDA beralamat di Jl. Sapati Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic warna Hitam membawa 2 (dua) bungkus makanan yang disimpan dalam sterfoam dan saat menyerahkan makanan kepada Saksi IMELDA, sdr. REY mengatakan "saya temannya kakakmu ARNOLD, tolong antarkan ini makanan di Rutan Polda Sultra", dan setelah menerima makanan saksi IMELDA membuka sterfoam dan melihat isinya adalah makanan berupa Nasi yang sudah dibasahi sayur dan sepotong ikan goreng, tidak lama kemudian Terdakwa I ARNOLD menghubungi saksi IMELDA dengan mengatakan "ada temanku yang bawa makanan kesitu?" lalu saksi jawab "ada" dijawab lagi oleh Terdakwa I ARNOLD "oh iya, kalau begitu sekalian titip asinan dan bawa langsung saja antar ke Rutan", kemudian saksi IMELDA membawa makanan ke Rutan Polda Sultra tiba sekitar pukul 17.53 Wita, lalu menitip makanan kepada petugas Jaga Rutan Polda Sultra, kemudian Petugas jaga bertanya "tidak adaji apa-apanya ini makanan yang kamu bawa?", saksi jawab "aman pak". Lalu saksi minta ijin kepada petugas untuk bertemu Terdakwa I ARNOLD meminta uang bensin dan saksi diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu pulang;

- Kemudian setelah saksi IMELDA pulang, petugas jaga Rutan saksi RAYHAN SUNANDI memeriksa 2 (dua) bungkus makanan yang dibawa tersebut yang isinya berupa Nasi yang sudah dibasahi Sayur dan sepotong ikan goreng, lalu saksi RAYHAN SUNANDI memeriksa bagian perut ikan dan melihat ada potongan plastic potongan pipet warna biru lalu saksi RAYHAN membukanya dan menemukan 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,5373 gram, selanjutnya saksi RAYHAN membuka bungkus yang lain dan menemukan didalam perut ikan 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,2378 gram sehingga total Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat Netto 0,7751 gram, selanjutnya petugas jaga melaporkan kepada Pengawas Piket dan diteruskan ke bagian Narkotika guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu petugas juga mengamankan barang



bukti berupa:

- 2 (dua) buah kotak sterofoam berisikan nasi dan ikan goreng;
- 2 (dua) sedotan /pipet warna biru;
- Bahwa perbuatan para terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP 01.01.27A.27A5.01.23.06 tanggal 16 Januari 2023, sesuai dengan hasil pemeriksaannya yang ditandatangani oleh Pemeriksa GUSWINDA, S.Farm Apt, telah melakukan pemeriksaan Barang bukti Nomor 1 s.d Nomor 2 BB Kristal milik Terdakwa I ARNOLD SIBORO DKK adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Permenkes RI Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAYHAN SUSANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP di Penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi merupakan salah satu Anggota Piket Rumah Tahanan Polda Sultra bersama dengan saksi MUH. RESKYAWAN yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I ARNOLD SIBORO berawal saat saksi bertugas sebagai Penjaga Rumah Tahanan Polda Sultra pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 17.54 Wita, ada pembesuk bernama IMELDA FRANSISCA SIBORO membawa makanan untuk Terdakwa I ARNOLD SIBORO, kemudian setelah menyerahkan makanan kepada petugas piket Rutan Polda Sultra, saksi IMELDA FRANSISCA SIBORO langsung pulang, kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) box makanan dan saat membuka 1 box makanan saksi melihat isinya berupa nasi yang telah



dicampur kuah sayur dan 1 (satu) ekor ikan goreng, kemudian saksi memeriksa perut ikan goreng menggunakan sendok dan menemukan sebuah potongan sedotan/pipet warna biru kemudian saksi membuka sedotan tersebut dan melihat isinya terdapat sebuah sachet plastic yang berisi butiran Kristal bening seperti Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi memeriksa lagi box makanan yang lain dan menemukan sebuah potongan sedotan/pipet didalam perut ikan goreng, kemudian setelah menemukan Narkotika jenis shabu, saksi langsung mencari pembesuk/saksi IMELDA namun saksi IMELDA telah meninggalkan Rutan Polda Sultra sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada rekan Piket dan kepada Pawas;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu yang saksi dan rekan saksi temukan sebanyak 2 (dua) sachet dan setelah ditimbang bersama plastiknya beratnya sebanyak 1,27 gram;

- Bahwa saksi sering melihat saksi IMELDA FRANSISCA SIBORO datang membawa makanan untuk Terdakwa I ARNOLD SIBORO, dan saksi IMELDA FRANSISCA SIBORO biasa datang bersama Ibunya dan juga kadang datang sendiri;

- Bahwa setelah menemukan Narkotika jenis shabu kemudian saksi bersama tim jaga melakukan wawancara kepada Terdakwa I ARNOLD SIBORO dan Terdakwa I ARNOLD SIBORO mengatakan jika memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama REY dengan cara menghubungi REY dari dalam Sel Tahanan menggunakan Handpone milik Terdakwa II ADITYA NUGROHO;

- Bahwa Terdakwa I ARNOLD SIBORO juga mengatakan jika memesan Narkotika jenis Shabu dengan mengumpulkan uang dari sesama tahanan Rutan Polda Sultra yaitu Terdakwa III ASRI ARFAH Bin M ARFAH, Terdakwa IV FUAD JANI POETRA MENDILA Alias FUAD Bin JANY, Terdakwa V GERIKA SIMANUNGKALIT Alias GERI Bin EDISON MANGARADJA SIMANUNGKALIT, Terdakwa VI SIDIK Bin TAJUDDIN dan Terdakwa VII ABDUL KARIM Alias IKRAM Bin DAENG UMAR HENGKI;

- Bahwa Terdakwa I ARNOLD SIBORO awalnya diajak oleh Terdakwa III ASRI ARFA untuk mengumpulkan uang/patungan guna membeli Narkotika jenis Shabu dan akan dimasukkan kedalam Rutan Polda Sultra, kemudian Terdakwa I ARNOLD SIBORO menghubungi temannya yang bernama REY menggunakan handpone Nokia 105



warna Biru milik Terdakwa II ADITYA NUGROHO, kemudian setelah uang terkumpul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa II ADITYA NUGROHO mengirimkan uang melalui aplikasi DANA menggunakan Handpone Realme C 15 warna Biru milik Terdakwa II ADITYA, setelah membayar kemudian Terdakwa I ARNOLD SIBORO menghubungi REY untuk melakukan pengantaran dan dititipkan kepada saksi IMELDA FRANSISCA menggunakan media makanan dan dibawa ke Rutan Polda Sultra;

- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu yang diamankan oleh petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa :

- 2 (dua) buah kotak sterofoam berisikan Nasi dan Ikan;
- 2 (dua) buah sedotan/Pipet warna biru;
- 1 (satu) unit Handpone Merek Nokoa 105 warna biru;
- 1 (satu) unit Handpone Merek Realme C15 warna biru beserta simcard 081356279485;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. MUH. RESKYAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP di Penyidikan semuanya benar;

- Bahwa saksi merupakan salah satu Anggota Piket Rumah Tahanan Polda Sultra bersama dengan saksi RAYHAN SUSANDI yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I ARNOLD SIBORO berawal saat saksi bertugas sebagai Penjaga Rumah Tahanan Polda Sultra pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 17.54 Wita, ada pembesuk bernama IMELDA FRANSISCA SIBORO membawa makanan untuk Terdakwa I ARNOLD SIBORO, kemudian setelah menyerahkan makanan kepada petugas piket Rutan Polda Sultra, saksi



IMELDA FRANSISCA SIBORO langsung pulang, kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) box makanan dan saat membuka 1 box makanan saksi melihat isinya berupa nasi yang telah dicampur kuah sayur dan 1 (satu) ekor ikan goreng, kemudian saksi memeriksa perut ikan goreng menggunakan sendok dan menemukan sebuah potongan sedotan/pipet warna biru kemudian saksi membuka sedotan tersebut dan melihat isinya terdapat sebuah sachet plastic yang berisi butiran Kristal bening seperti Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi memeriksa lagi box makanan yang lain dan menemukan sebuah potongan sedotan/pipet didalam perut ikan goreng, kemudian setelah menemukan Narkotika jenis Shabu, saksi langsung mencari pembesuk/saksi IMELDA namun saksi IMELDA telah meninggalkan Rutan Polda Sultra sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada rekan Piket dan kepada Pawas;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu yang saksi dan rekan saksi temukan sebanyak 2 (dua) sachet dan setelah ditimbang bersama plastiknya beratnya sebanyak 1,27 gram;
- Bahwa saksi sering melihat saksi IMELDA FRANSISCA SIBORO datang membawa makanan untuk Terdakwa I ARNOLD SIBORO, dan saksi IMELDA FRANSISCA SIBORO biasa datang bersama Ibunya dan juga kadang datang sendiri;
- Bahwa setelah menemukan Narkotika jenis Shabu kemudian saksi bersama tim jaga melakukan wawancara kepada Terdakwa I ARNOLD SIBORO dan Terdakwa I ARNOLD SIBORO mengatakan jika memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama REY dengan cara menghubungi REY dari dalam Sel Tahanan menggunakan Handpone milik Terdakwa II ADITYA NUGROHO;
- Bahwa Terdakwa I ARNOLD SIBORO juga mengatakan jika memesan Narkotika jenis Shabu dengan mengumpulkan uang dari sesama tahanan Rutan Polda Sultra yaitu Terdakwa III ASRI ARFAH Bin M ARFAH, Terdakwa IV FUAD JANI POETRA MENDILA Alias FUAD Bin JANY, Terdakwa V GERIKA SIMANUNGKALIT Alias GERI Bin EDISON MANGARADJA SIMANUNGKALIT, Terdakwa VI SIDIK Bin TAJUDDIN dan Terdakwa VII ABDUL KARIM Alias IKRAM Bin DAENG UMAR HENGKI;
- Bahwa Terdakwa I ARNOLD SIBORO awalnya diajak oleh Terdakwa III ASRI ARFA untuk mengumpulkan uang/patungan guna





membeli Narkotika jenis Shabu dan akan dimasukkan kedalam Rutan Polda Sultra, kemudian Terdakwa I ARNOLD SIBORO menghubungi temannya yang bernama REY menggunakan handpone Nokia 105 warna Biru milik Terdakwa II ADITYA NUGROHO, kemudian setelah uang terkumpul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa II ADITYA NUGROHO mengirimkan uang melalui aplikasi DANA menggunakan Handpone Realme C 15 warna Biru milik Terdakwa II ADITYA, setelah membayar kemudian Terdakwa I ARNOLD SIBORO menghubungi REY untuk melakukan pengantaran dan dititipkan kepada saksi IMELDA FRANSISCA menggunakan media makanan dan dibawa ke Rutan Polda Sultra;

- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu yang diamankan oleh petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa :

- 2 (dua) buah kotak sterofoam berisikan Nasi dan Ikan;
- 2 (dua) buah sedotan/Pipet warna biru;
- 1 (satu) unit Handpone Merek Nokoa 105 warna biru;
- 1 (satu) unit Handpone Merek Realme C15 warna biru beserta simcard 081356279485;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. IMELDA FRANSISCA SIBORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Terdakwa I ARNOLD SIBORO;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP di Penyidikan semuanya benar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wlta, saksi berada diwarung makan milik orang tua saksi yang beralamat di Jl. Sapati Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari kemudian datang seseorang yang mengendarai sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Sonic warna Hitam dan memanggil saksi, kemudian menyerahkan 2 (dua) bungkus stereofoam berisikan makanan dan berkata “*saya temannya kakakmu ARNOLD*”, *tolong antarkan ini maanan di Rutan Polda Sultra*”, kemudian orang tersebut pergi dan saksi masuk ke warung kemudian saksi membuka bungkus dan melihat isinya nasi yang sudah dicampur sayur dan ikan goreng, setelah itu beberapa saat kemudian Terdakwa I ARNOLD SIBORO menghubungi saksi dan bertanya “*adakah temanku yang bawa makanan kesitu?*”, dan saksi menjawab “*ada*”, kemudian Terdakwa I ARNOLD SIBORO mengatakan “*oh iya kalau begitu sekalian saya titip asinan dan bawa langsung saja antar ke Rutan*”, kemudian saksi membawa makanan ke Rutan Polda dan saat tiba di Rutan Polda saksi langsung menaruh makanan diatas meja penjaga tahanan, kemudian saat itu petugas jaga bertanya “*tidak ada ji apa-apanya ini makanan yang kamu bawa?*”, dan saksi menjawab “*aman pak*”, setelah itu saksi izin untuk bertemu dengan kakak saksi yaitu Terdakwa I ARNOLD SIBORO untuk meminta uang beli bahan bakar motor yang saksi gunakan, dan saat memberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa I ARNOLD SIBORO mengatakan “*langsung pulang yah dek, jangan kemana-mana*”, kemudian saksi pun langsung pulang kembali ke warung makan Ibu saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika didalam makanan tersebut terdapat Shabu karena saat itu saksi hanya membuka makanan tersebut dan saksi melihat didalamnya hanya ada nasi campur kemudian saksi tutup kembali;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang datang mengantar makanan pada saat itu karena orang tersebut hanya berkata antarkan makanan ini sama kakak kamu;
- Bahwa saksi baru pertama kali membawakan makanan untuk kakak saksi yang dititip orang lain;
- Bahwa saksi sering datang membawakan makanan untuk kakak saksi yaitu Terdakwa I dan saksi biasa datang bersama dengan Ibu saksi dan juga kadang datang sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak sterofoam berisikan Nasi dan Ikan;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ARNOLD SIBORO Bin JOSMAR SIBORO

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa saat ini Terdakwa merupakan Narapidana dalam perkara Narkotika jenis Shabu yang telah di Putus oleh Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 15 Desember 2022 dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
- Bahwa Saksi IMELDA FRANSISCA SIBORO merupakan adik kandung terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2023 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat didalam Rumah Tahanan Polda Sultra Jl. Haluoleo No. 1 Kel. Mokoau Kec. Poasia Kota Kendari, Terdakwa ditawarkan oleh Terdakwa III ASRI ARFAH untuk membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa dan Terdakwa III ASRI mengajak Terdakwa II ADITYA, Terdakwa IV FUAD JANI POETRA, Terdakwa V GERIKA SIMANUNGKALIT, Terdakwa VI SIDIK dan Terdakwa VII ABDUL KARIM, kemudian kami sepakat untuk mengumpulkan uang dengan cara membeli tunai serta ditransfer menggunakan akun dana kepada Terdakwa II ADITYA karena Terdakwa II ADITYA memiliki aplikasi dana didalam Handpone Android merek Realme C 15 warna Biru dengan rincian yaitu Terdakwa transfer kerekening DANA sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah), Terdakwa III ASRI secara tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II ADITYA Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah), Terdakwa VI SIDIK secara tunai sebesar Rp 100.000,- (saratus ribu rupiah), Terdakwa V GERI secara tunai sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah), Terdakwa IV FUAD JANI dengan cara transfer sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa VII ABDUL KARIM secara Transfer sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta saksi ALIM memberi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa II ADITYA bertanya kepada terdakwa "apakah ada teman diluar Rutan Polda untuk membawa Shabu

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedalam Rutan Polda?" kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama REY (DPO) menggunakan Handphone Nokia 105 warna Biru milik Terdakwa II ADITYA dan REY menyetujui untuk menyiapkan Narkotika jenis Shabu namun REY tidak berani membawa Shabu kedalam Rutan Polda kemudian terdakwa mengatakan untuk membawa Shabu tersebut kepada adik terdakwa yaitu saksi IMELDA FRANSISKA SIBORO nanti saksi IMELDA yang mengantarkan ke dalam Rutan Polda namun terlebih dahulu

dimasukan kedalam makanan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas adalah 2 (dua) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,7751 gram serta barang bukti lain yaitu 2 (dua) buah kotak sterofoam berisikan Nasi dan Ikan Goreng serta 2 (dua) buah pipet warna biru;
- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk kami konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Terdakwa II ADITYA NUGROHO Alias ADIT Bin SAHLUDIN

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa terdakwa saat ini merupakan Narapidana dalam perkara Narkotika jenis Shabu yang telah di Putus oleh Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 05 Desember 2022 dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa sering melihat saksi IMELDA FRANSISKA SIBORO membawa makanan untuk Terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2023 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat didalam Rumah Tahanan Polda Sultra Jl. Haluoleo No. 1 Kel. Mokoau Kec. Poasia Kota Kendari, Terdakwa ditawarkan oleh Terdakwa III ASRI ARFAH untuk membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa III ASRI ARFAH mengatakan "ini uang sudah terkumpul

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahanan lain sebanyak Rp. 500.000,-, tunggumi sisanya yang lain nanti ditransferkan ke aplikasi akun DANAmu”, kemudian Terdakwa menjawab “oh iya, nanti pale saya transferkan uang pembelian Shabunya kalau sudah terkumpul semua”, kemudian dijawab Terdakwa III ASRI “oh iyaa, nanti Terdakwa I ARNOLD yang kasi tahu nomor rekening tujuan yang akan ditransfer”, setelah itu beberapa saat kemudian datang Terdakwa I ke kamar sel Terdakwa kemudian melakukan komunikasi menggunakan Handpone milik Terdakwa yaitu Handphone Nokia 105 warna Biru kemudian memberikan nomor rekening tujuan pembelian Shabu, kemudian Terdakwa melakukan transfer menggunakan Handpone Realme C 15 warna Biru sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian setelah transfer, terdakwa menunjukkan bukti transfer kepada Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I menghubungi orang lain, lalu meminta ditransferkan lagi sebanyak Rp. 100.000,- untuk ongkos pengurusan pembelian Shabu, kemudian sekitar pukul 17.50 Wita, terdakwa melihat adik perempuan Terdakwa I membawa 2 (dua) box Strefoam berisi makanan dan asinan mangga, kemudian Terdakwa I memanggil terdakwa untuk mengambil makanan yang dibawa oleh saksi IMELDA, kemudian Terdakwa I meminta uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang adiknya membeli manisan mangga, kemudian setelah saksi IMELDA pulang, petugas jaga memeriksa makanan yang dibawa dan menemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam perut ikan goreng, kemudian petugas jaga melakukan interogasi kepada Terdakwa I dan mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli dari hasil patungan tahanan Rutan Polda Sultra;

- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk kami konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Terdakwa III ASRI ARFAH Bin MARFAH

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP semuanya benar;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ini merupakan Tahanan dalam perkara Narkotika jenis Shabu yang ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 dan saat itu masuk dalam tahanan Polda Sultra;
- Bahwa Terdakwa sering melihat saksi IMELDA FRANSISCA SIBORO membawa makanan untuk Terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat didalam Rumah Tahanan Polda Sultra Jl. Haluoleo No. 1 Kel. Mokoau Kec. Poasia Kota Kendari, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan NUR ALIM sedang berbincang-bincang diruang Shalat Rutan Polda Sultra kemudian muncul pembicaraan untuk menggunakan Shabu didalam Rutan Polda Sultra, sehingga sepakatlah untuk kumpul uang, yang mana terlebih dahulu Terdakwa I menyanggupi akan memesan Shabu dan memasukan kedalam Rutan Polda Sultra, kemudian Terdakwa VI mengumpul uang sebesar Rp. 100.000,-, Terdakwa V sebesar Rp. 100.000,-, Terdakwa IV sebesar Rp. 100.000,- dan Terdakwa sebesar Rp. 200.000,-, sehingga uang yang terkumpul pada saat itu adalah sebesar Rp. 500.000,- kemudian Terdakwa serahkan kepada Terdakwa II, sedangkan yang lain mengumpul langsung uang kepada Terdakwa II yaitu Terdakwa I sebesar Rp. 100.000,- NUR ALIM Rp. 100.000,- FARID sebesar Rp. 100.000,- dan Terdakwa VII ABDUL IKRAM sebesar Rp. 100.000,- sehingga total uang terkumpul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk kami konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang dihubungi oleh Terdakwa I untuk memesan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa baru kali ini memesan Narkotika jenis Shabu bersama teman-teman tahanan untuk digunakan didalam Rutan Polda Sultra;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa II memiliki 2 (dua) unit Handpone didalam Rutan Polda Sultra;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Terdakwa IV FUAD JANI POETRA MENDILA Alias FUAD Bin JAN Y

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa keterangan terdakwa didalam BAP semuanya benar;
- Bahwa terdakwa saat ini merupakan Narapidana dalam perkara Narkotika jenis Shabu yang diputus Pengadilan Negeri Kendari pada bulan Februari 2023 dengan pidana Penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- subsidair 1 (satu) tahun penjara;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang membawa Narkotika jenis Shabu kedalam Rutan Polda Sultra;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat didalam Rumah Tahanan Polda Sultra Jl. Haluoleo No. 1 Kel. Mokoau Kec. Poasia Kota Kendari, terdakwa melintas depan kamar sel tahanan Terdakwa III dan Terdakwa I, yang bercerita bahwa ada bahan yang akan masuk ke dalam Rutan Polda Sultra, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa III mengatakan "komau ikutkah?", dan terdakwa menjawab "iya, saya ikut, ini uangku seratus ribu", setelah itu terdakwa langsung menuju ke kamar sel kemudian tidur kemudian sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa mendengar dari teman didalam Sel bahwa ada Narkotika jenis Shabu dalam bungkus makanan untuk Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa I dijemput oleh petugas piket kemudian Terdakwa III menyebutkan siapa-siapa teman yang patungan termasuk terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang dihubungi oleh Terdakwa I untuk memesan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa baru kali ini memesan Narkotika jenis Shabu bersama teman-teman tahanan untuk digunakan didalam Rutan Polda Sultra;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa II memiliki 2 (dua) unit Handpone didalam Rutan Polda Sultra;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu. ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Terdakwa V GERIKA SIMANUNGKALIT Alias GERI Bin EDISON MANGARADJA SIMANUNGKALIT

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa keterangan terdakwa di dalam BAP semuanya benar;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat ini merupakan Narapidana dalam perkara Narkotika jenis Shabu yang diputus Pengadilan Negeri Kendari pada tahun 2022 dan vonis tahun 2023 dengan pidana Penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- subsidair 1 (satu) tahun penjara
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang membawa Narkotika jenis Shabu kedalam Rutan Polda Sultra;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat didalam Rumah Tahanan Polda Sultra Jl. Haluoleo No. 1 Kel. Mokoau Kec. Poasia Kota Kendari, terdakwa melintas depan kamar sel tahanan Terdakwa III dan Terdakwa I, yang bercerita bahwa ada bahan yang akan masuk ke dalam Rutan Polda Sultra, kemudian saat itu Terdakwa I dan Terdakwa III mengatakan "*komau ikut patungan kah?*", dan Terdakwa menjawab "*iya, saya ikut, ini uangku seratus ribu*", setelah itu terdakwa langsung menuju kamar sel kemudian sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa mendengar dari teman didalam Sel bahwa ada Narkotika jenis Shabu dalam bungkus makanan untuk Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa I dijemput oleh petugas piket kemudian Terdakwa III menyebutkan siapa-siapa teman yang patungan termasuk terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang dihubungi oleh Terdakwa I untuk memesan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa baru kali ini memesan Narkotika jenis Shabu bersama teman-teman tahanan untuk digunakan didalam Rutan Polda Sultra;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa II memiliki 2 (dua) unit Handpone didalam Rutan Polda Sultra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

## Terdakwa VI SIDIK Bin TAJUDDIN

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BAP semuanya benar;
- Bahwa terdakwa saat ini merupakan Narapidana dalam perkara Narkotika jenis Shabu yang diputus Pengadilan Negeri Kendari pada tahun

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Kdi



2022 dan pada tahun 2023 dengan pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang membawa Narkotika jenis Shabu kedalam Rutan Polda Sultra;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2023 bertempat didalam Rumah Tahanan Polda Sultra Jl. Haluoleo No. 1 Kel. Mokoau Kec. Poasia Kota Kendari, Terdakwa III menawarkan kepada teman-teman tahanan lainnya untuk patungan membeli Shabu dan akan digunakan didalam Rutan Polda Sultra kemudian terdakwa ikut mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang dihubungi oleh Terdakwa I untuk memesan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini memesan Narkotika jenis Shabu bersama teman-teman tahanan untuk digunakan didalam Rutan Polda Sultra;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa II memiliki 2 (dua) unit Handpone didalam Rutan Polda Sultra;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu. ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Terdakwa VII ABDUL KARIM Alias IKRAM Bin DAENG UMAR HENGKI

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa saat ini merupakan Narapidana dalam perkara Narkotika jenis Shabu yang diputus Pengadilan Negeri Kendari dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang membawa Narkotika jenis Shabu kedalam Rutan Polda Sultra;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa ke kamar sel Terdakwa I (Kamar 10), dengan tujuan untuk minum kopi, kemudian dikamar sel tersebut ada Terdakwa III dan NUR ASRI mengatakan "*bagus kita kasih masuk bahan (Shabu) ini*", kemudian semua menyetujuinya, setelah itu kemudian mencari orang untuk pesan Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa I mengatakan "*ada ji orangku, nanti saya yang urus*", setelah itu terdakwa mengumpulkan uang untuk

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Kdi



membeli Shabu, karena saat itu Terdakwa VII tidak memiliki uang cash sehingga terdakwa menghubungi saudaranya untuk meminta uang sebesar Rp. 200.000,- dan dikirim ke rekening DANA milik Terdakwa II;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang dipesan saat itu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa terdakwa baru kali ini memesan Narkotika jenis Shabu bersama teman-teman tahanan untuk digunakan didalam Rutan Polda Sultra;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet berisikan Narkotika jenis Shabu berat Netto awal  $\pm 0,83$  gram;
- 2 (dua) sedotan/pipet warna Biru;
- 2 (dua) buah box/kotak styrofoam makanan berisi Nasi dan Ikan Goreng;
- 1 (satu) unit Handpone merk Nokia 105 warna biru;
- 1 (satu) unit Handpone merk Realme C15 warna Biru beserta Simcard 081356279485;

berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 793/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdi, tanggal 27 Desember 2024 dan Nomor 794/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdi, tanggal 27 Desember 2024, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Para Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari, Nomor : PP.01.01.27A.27A5.01.23.06 tanggal 16 Januari 2023, sesuai dengan hasil pemeriksaannya yang ditandatangani oleh Pemeriksa GUSWINDA, S.Farm Apt, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) sachet yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,7751 gram milik Terdakwa I ARNOLD SIBORO, DKK adalah benar mengandung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Permenkes RI Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian, keterangan Para terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama REY pada hari Sabtu tanggal 26 November 2023, sekitar pukul 13.41 Wita bertempat di Rutan Polda Sultra Jalan Haluoleo Nomor 1 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama patungan mengumpulkan uang sehingga total uang yang terkumpul sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa I ARNOLD SIBORO menghubungi REY untuk memesan shabu dengan menggunakan Handphone merek Nokia 105 warna biru milik Terdakwa II ADITYA NUGROHO kemudian Terdakwa II ADITYA mengirim uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui akun DANA milik Terdakwa II ADITYA NUGROHO dengan menggunakan Handpone Android Realme C15 warna Biru ke rekening Bank BCA atas nama RYAN MALDINI;
- Bahwa Para Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu tersebut untuk di konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 17.54 Wita, saksi IMELDA FRANSISCA SIBORO membawa makanan untuk Terdakwa I ARNOLD SIBORO yang mana makanan tersebut adalah makanan yang sebelumnya ditiip oleh seseorang yang bernama REY, kemudian setelah menyerahkan makanan kepada petugas piket Rutan Polda Sultra, saksi IMELDA FRANSISCA SIBORO langsung pulang;
- Bahwa Petugas Piket Rutan Polda Sultra melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) buah box/kotak strefoam makanan yang berisi Nasi dan Ikan Goreng kemudian Petugas melakukan pemeriksaan dan menemukan 2 (dua) sachet plastic yang berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,775 gram yang tersimpan didalam perut Ikan Goreng yang ditemukan masing-masing dalam box/kotak strefoam makanan;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Petugas mengamankan Terdakwa I ARNOLD SIBORO dan melakukan interogasi kepada Terdakwa I ARNOLD SIBORO Bin JOSMAR SIBORO;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa I ARNOLD SIBORO Bin JOSMAR SIBORO mengakui bahwa shabu tersebut akan dipakai secara bersama Terdakwa II ADITYA NUGROHO Alias ADIT Bin SAHLUDIN, Terdakwa III ASRI ARFAH Bin M ARFAH, Terdakwa IV FUAD JANI POETRA MENDILA Alias FUAD Bin JANY, Terdakwa V GERIKA SIMANUNGKALIT Alias GERI Bin EDISON MANGARADJA SIMANUNGKALIT, Terdakwa VI SIDIK Bin TAJUDDIN dan Terdakwa VII ABDUL KARIM Alias IKRAM Bin DAENG UMAR HENGKI;
- Bahwa Petugas Kepolisian mengamankan Para Terdakwa dan juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handpone merek Nokia 105 warna biru, 1 (satu) unit Handpone merk Realme C15 warna Biru beserta Simcard 081356279485;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

## 1. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Kdi



hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan Para Terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata Para Terdakwa tersebut mengaku bernama Terdakwa I ARNOLD SIBORO Bin JOSMAR SIBORO, Terdakwa II ADITYA NUGROHO Alias ADIT Bin SAHLUDIN, Terdakwa III ASRI ARFAH Bin M ARFAH, Terdakwa IV FUAD JANI POETRA MENDILA Alias FUAD Bin JANY, Terdakwa V GERIKA SIMANUNGKALIT Alias GERI Bin EDISON MANGARADJA SIMANUNGKALIT, Terdakwa VI SIDIK Bin TAJUDDIN dan Terdakwa VII ABDUL KARIM Alias IKRAM Bin DAENG UMAR HENGKI, yang identitasnya selengkapnya sesuai dengan identitas Para terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didudukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Para Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Para Terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman:**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai sub-unsur yang bersifat alternatif, dan apabila di dalam pertimbangan Majelis Hakim telah menyatakan salah satu sub-unsur dalam unsur ini terpenuhi, maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti, dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sub-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai



mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa **menawarkan** berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan suatu barang untuk dijual, sedangkan yang dimaksud dengan **menjual** berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayaran;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan **membeli** berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. Lalu yang dimaksud dengan **menjadi perantara** berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **menukar** berarti mengganti dengan yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan **menyerahkan** berarti memberikan suatu barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perlu digaris bawahi dalam karakter sub-unsur pasal ini adalah sub-unsur yang merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan “me”. Maksud kata kerja aktif disini adalah bahwa maksud dari si pelaku harus bersifat suatu yang “sengaja”, atau dikehendaki oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, teori hukum pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan “*mens rea*”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah sikap batin si pelaku. Dengan demikian dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materil si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama REY pada hari Sabtu tanggal 26 November 2023, sekitar pukul 13.41 Wita bertempat di Rutan Polda Sultra Jalan Haluoleo Nomor 1 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh shabu dengan cara Para Terdakwa bersama-sama patungan mengumpulkan uang sehingga total uang yang terkumpul sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa I ARNOLD SIBORO menghubungi REY untuk memesan shabu dengan menggunakan Handphone merek Nokia 105 warna biru milik Terdakwa II ADITYA NUGROHO kemudian Terdakwa II ADITYA mengirim uang sebesar

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui akun DANA milik Terdakwa II ADITYA NUGROHO dengan menggunakan Handpone Android Realme C15 warna Biru ke rekening Bank BCA atas nama RYAN MALDINI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu tersebut untuk di konsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 17.54 Wita, saksi IMELDA FRANSISCA SIBORO membawa makanan untuk Terdakwa I ARNOLD SIBORO yang mana makanan tersebut adalah makanan yang sebelumnya dititip oleh seseorang yang bernama REY, kemudian setelah menyerahkan makanan kepada petugas piket Rutan Polda Sultra, saksi IMELDA FRANSISCA SIBORO langsung pulang;

Menimbang, bahwa Petugas Piket Rutan Polda Sultra melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) buah box/kotak strefoam makanan yang berisi Nasi dan Ikan Goreng kemudian Petugas melakukan pemeriksaan dan menemukan 2 (dua) sachet plastic yang berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,7751 gram yang tersimpan didalam perut Ikan Goreng yang ditemukan masing-masing dalam box/kotak strefoam makanan;

Menimbang, bahwa saat diinterogasi Terdakwa I ARNOLD SIBORO Bin JOSMAR SIBORO mengakui bahwa shabu tersebut akan dipakai secara bersama Terdakwa II ADITYA NUGROHO Alias ADIT Bin SAHLUDIN, Terdakwa III ASRI ARFAH Bin M ARFAH, Terdakwa IV FUAD JANI POETRA MENDILA Alias FUAD Bin JANY, Terdakwa V GERIKA SIMANUNGKALIT Alias GERI Bin EDISON MANGARADJA SIMANUNGKALIT, Terdakwa VI SIDIK Bin TAJUDDIN dan Terdakwa VII ABDUL KARIM Alias IKRAM Bin DAENG UMAR HENGKI;

Menimbang, bahwa Petugas Kepolisian mengamankan Para Terdakwa dan juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handpone merek Nokia 105 warna biru, 1 (satu) unit Handpone merek Realme C15 warna Biru beserta Simcard 081356279485;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari, Nomor : PP.01.01.27A.27A5.01.23.06 tanggal 16 Januari 2023, sesuai dengan hasil pemeriksaannya yang ditandatangani oleh Pemeriksa GUSWINDA, S.Farm Apt, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) sachet yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,7751 gram milik Terdakwa I ARNOLD SIBORO, DKK adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Permenkes RI Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Kdi





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum kemudian dihubungkan dengan uraian peran, cara Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut di atas serta jumlah keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu yang didapat saat penangkapan, maka dapatlah disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah berperan aktif dalam suatu peredaran narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut didasari suatu alasan yang sah dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam menggunakan, menguasai, memiliki, menerima, dan sebagainya Narkoba tersebut tidak memiliki izin atau didasari dengan suatu alasan yang benar atau dibenarkan oleh undang-undang yang mengatur untuk itu;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 peraturan perundang-undangan yang sama pada Ayat (1) menyatakan "Narkoba Golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", kemudian pada Ayat (2) dinyatakan bahwa "dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim menilai siapa saja yang menggunakan, menguasai, memiliki, menerima, dan sebagainya Narkoba Golongan I dalam bentuk apapun dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas, adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dapat fakta hukum bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut, kemudian selain itu Narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk dipakai oleh Para Terdakwa, sehingga dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,7751 gram sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari, Nomor : PP.01.01.27A.27A5.01.23.06 tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes Pemeriksaan Urine dimana Para Terdakwa terbukti Positif menggunakan Narkotika jenis metamfetamina sehingga berdasarkan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Tahun 2023 (SEMA Nomor 3 Tahun 2023) dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetaap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Para terdakwa sehingga secara tidak langsung, Para Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain ancaman pidana penjara maka sesuai ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada yang bersalah juga diancam untuk membayar sejumlah uang denda;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut (*vide* : *Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Para terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan disebutkan dalam amar putusan nanti (*vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisikan Narkotika jenis Shabu berat Netto awal  $\pm 0,83$  gram, 2 (dua) sedotan/pipet warna Biru, 2 (dua) buah box/kotak styrofoam makanan berisi Nasi dan Ikan Goreng, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk Nokia 105 warna biru, 1 (satu) unit Handpone merk Realme C15 warna Biru beserta Simcard 081356279485, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) jo. pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 3 Tahun 2023, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Kdi



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I ARNOLD SIBORO Bin JOSMAR SIBORO, Terdakwa II ADITYA NUGROHO Alias ADIT Bin SAHLUDIN, Terdakwa III ASRI ARFAH Bin M ARFAH, Terdakwa IV FUAD JANI POETRA MENDILA Alias FUAD Bin JANY, Terdakwa V GERIKA SIMANUNGKALIT Alias GERI Bin EDISON MANGARADJA SIMANUNGKALIT, Terdakwa VI SIDIK Bin TAJUDDIN, Terdakwa VII ABDUL KARIM Alias IKRAM Bin DAENG UMAR HENGKI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet berisikan Narkotika jenis Shabu berat Netto awal  $\pm 0,83$  gram;
- 2 (dua) sedotan/pipet warna Biru;
- 2 (dua) buah box/kotak styrofoam makanan berisi Nasi dan Ikan Goreng;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Handpone merk Nokia 105 warna biru;
- 1 (satu) unit Handpone merk Realme C15 warna Biru beserta Simcard 081356279485;

**Dirampas untuk negara;**

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Arief Hakim Nugraha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Waode Sangia, SH., Mahyudin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni Wahid, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Malino Pranduk, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
Ttd  
Waode Sangia, SH.,  
Ttd  
Mahyudin, S.H.,

Hakim Ketua,  
Ttd  
Arief Hakim Nugraha, S.H.,MH.,  
Panitera Pengganti,  
Ttd  
Erni Wahid, SH.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)